



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bna

Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION yang berkantor di Gedung Perkantoran LANDMARK Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya Blok B/01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh ANTONIUS ELISEUS RASI WANGGE, S.S., S.H., M.H., CLA., CTL., dkk Advokat dan Karyawan pada PT WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK-PMH/LGL-HQ/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK-PMH/LGL-HQ/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dan

TEUKU FAISAL selaku Pemilik Friend Cellular yang beralamat di Jl. Khairil Anwar, No. 8, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim AR, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Muslim AR, S.H. & Konco beralamat di Jalan Kuta Inong Balee No. 10 Desa Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Teuku Syarafi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Tergugat Teuku Faisal dan (Kuasa Tergugat Muslim Ar, S.H. telah sepakat mentaati perjanjian sesuai usulan perdamaian dengan Teuku Faisal (selaku Pemilik Friend Cellular) Nomor: 002/LIT/BDA/PMH/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu Antonius Eliseus Rasi Wangge, SS, S.H. M.H CLA CTL dan Gunawan Simangunsong, S.H, M.H Arief Tirtana, S.H yang isi kesepakatan point 1 dan point 3 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian No. 28/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat bersedia menghentikan seluruh kegiatan membeli, menjual dan mendistribusikan produk OPPO baik barang yang baru maupun yang barang yang lama;
2. Bahwa jika Tergugat masih melakukan membeli, menjual dan mendistribusikan produk OPPO baik barang yang baru maupun yang barang yang lama, maka dengan sanksinya bersedia membayar ganti kerugian kepada Penggugat Sejumlah Rp. 20.000.000.000,00.- (Dua puluh milyar Rupiah);

Pasal 2

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian No. 28/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hamzah Sulaiman, S.H. dan Saptika Handhini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 6 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.,

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	23.000,00
3. PNB	Rp.	10.000,00
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)